
PERIZINAN TAMBANG MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN DI JAWA BARAT

TAHAPAN PERMOHONAN IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN





Persyaratan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bukan Logam dan Batuan

- 1. Surat Permohonan WIUP ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala BPMPT.
- 2. Profil Badan Usaha/Perorangan.
- 3. Akte Pendirian Perusahaan.
- 4. Susunan Direksi dan Pemegang Saham.
- 5. NPWP.
- 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- 7. Surat Pernyataan Tenaga Ahli.
- 8. Surat Keterangan tidak berkeberatan dari masyarakat disekitar rencana penambangan diketahui Kepala Desa dan Camat.
- 9. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.


Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- 1. Surat Permohonan IUP Eksplorasi ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat.
- 2. Profil Badan Usaha/Perorangan.
- 3. Akte Pendirian Perusahaan.
- 4. Susunan Direksi dan Pemegang Sahan.
- 5. NPWP.
- 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- 7. Surat Pernyataan Tenaga Ahli.
- 8. Peta IUP Eksplorasi yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- 9. Surat Pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelasanaan kegiatan eksplorasi sesuai dengan Rencana Kerja Ekplorasi.

TAHAPAN PERMOHONAN JUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Diterbitkan oleh Gubernur kepada pemohon yang telah melaksanakan kegiatan eksplorasi:

- Untuk mineral bukan logam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua)
 kali masing-masing 5 (lima) tahun,
- Untuk batuan diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 5 (lima) tahun diperpanjang
 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun
- Luas untuk non logam maks 5.000 Ha, untuk batuan maks 1.000 Ha
- IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan operasi produksi.
- Pemegang IUP Operasi produksi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.



Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Non Logam dan Batuan:

Persyaratan IUP OP ini terdiri dari tiga yaitu dokumen Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Biaya dengan rincian sebagai berikut :

Dokumen Administrasi:

- a. Badan Usaha
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;
 - akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.



b. Koperasi


- 1. surat permohonan;
- 2. profil koperasi;
- 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4. nomor pokok wajib pajak;
- 5. susunan pengurus; dan
- 6. surat keterangan domisili.

c. Perorangan

- 1. surat permohonan;
- 2. kartu tanda penduduk;
- 3. nomor pokok wajib pajak; dan
- 4. surat keterangan domisili
- d. Perusahaan firma dan komanditer
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil perusahaan;
 - 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.

Dokumen Teknis:

- peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system
- 2. informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- 3. laporan lengkap operasi produksi;
- 4. laporan studi kelayakan;
- 5. rencana reklamasi dan pascatambang;
- 6. rencana kerja dan anggaran biaya;
- 7. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- 8. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.



Dokumen Lingkungan :

- pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dokumen Biaya:

- 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- 2. bukti pembayaran retribusi 3 (tiga) tahun terakhir